

## **PENERAPAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA PONTAK SATU KECAMATAN RANOYAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

*Regina Soputan<sup>1</sup>*  
*Marthen Kimbal<sup>2</sup>*  
*Josef Kairupan<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi good governance di desa Pontak Satu dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dimulai dengan observasi, wawancara, analisis data, hingga pembuatan laporan. Dengan 13 orang yang diwawancarai, penelitian ini berfokus pada penerapan tata pemerintahan yang baik di desa seperti yang terlihat dalam hal partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi; bagaimana pemerintah menciptakan pemerintahan yang baik di desa, apakah partisipasi saat ini dan penegakan hukum berjalan dengan baik, dan apakah pemerintah telah transparan berkenaan dengan sistem pemerintahan di desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik belum terbentuk di desa Pontak Satu, yang berarti bahwa pemerintah belum sepenuhnya menerapkan tata pemerintahan yang baik di desa. Prinsip partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi belum berjalan dengan baik. Pemerintah harus memperhatikan elemen-elemen ini untuk menciptakan pemerintahan yang baik di desa.

**Kata kunci: Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik, Pemerintah, Desa.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Penerapan good governance di desa sebagai satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Kedudukan desa sangat penting, baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga pemerintahan yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola Pemerintahan desa. Ada beberapa prinsip good governance menurut UNDP (United Nation Development Programme), yaitu (1) partisipasi, (2) penegakan hukum, (3) transparansi, (4) akuntabilitas, (5) visi strategi (6) daya tanggap (7) berorientasi consensus (8) berkeadilan (9) efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah pemerintahan dalam rangka mencapai apa yang diharapkan sehingga hubungan yang baik dengan masyarakat dapat dirasakan. Pemerintah tentunya dari sejak lama telah menjalankan ataupun merencanakan program-program dalam rangka adanya pembangunan nasional baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Dan yang menjadi pokok penelitian yang di ambil yaitu (1) partisipasi (2) penegakan hukum (3) transparansi.

Fenomena yang terjadi di desa Pontak Satu, kecamatan Ranoyapo, kabupaten Minahasa Selatan, Berdasarkan pengamatan peneliti di temukan beberapa masalah menyangkut penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sebagai berikut , yaitu masih di temukan keluhan dari pemerintah desa mengenai kurangnya Partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa menyebabkan tidak adanya bentuk laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat karena lemahnya kontrol dari masyarakat sendiri, sehingga harus adanya proses patisipasi dari pemerintah dan masyarakat dalam hal hak dan kewajiban. Tapi masi ada kurangnya partisipasi masyarakat sehinggah tidak berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip maka semua perencanaan oleh pemerintah desa tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya juga ketika diadakan kerja bakti masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti, di karenakan sebagian masyarakat yang kesehariannya sebagai petani maka lebih banyak di kebun, sehingga tidak ikut serta dalam kegiatan kerja bakti.

Selanjutnya juga mengenai transparansi dari pemerintah Desa Pontak Satu yang masi kurang terbuka kepada masyarakat dalam hal kepentingan publik melalui proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahap evaluasi mengenai dana-dana desa yang ada, pemerintahan masih kurang terbuka kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang menduga-duga kepada pemerintah desa . Pemerintah Desa Pontak Satu sebenarnya belum cukup transparan dalam hal kebijakan dan keuangan, karena dalam setiap pengambilan kebijakan maupun penyusunan APBDes tidak diadakan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam hal proses pengambilan keputusan dari pemerintah desa sebaiknya melibatkan

masyarakat, sehingga proses transparansi dapat berjalan dengan baik.

Penegakan hukum adalah pelaksanaan semua ketentuan hukum dengan konsisten tanpa memandang subjek dari hukum itu. Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan kewenangannya, pemerintah daerah harus mendukung tegaknya supremasi hukum dengan melakukan berbagai penyuluhan peraturan perundang-undangan dan menghidupkan kembali nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di samping itu pemerintah daerah perlu mengupayakan peraturan daerah yang bijaksana dan efektif, serta didukung penegakan hukum yang adil dan tepat. Pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat perlu menghilangkan kebiasaan yang dapat menimbulkan KKN. Instrumen dasar penegakan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik terhadap penegakan hukum maupun keterpaduan dari sistem yuridis (kepolisian, pengadilan dan kejaksaan), sedangkan instrumen pendukung adalah penyuluhan dan fasilitas ombudsman.

Pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Pontak Satu masi belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk hukum mengenai standar oprasional prosedur. Sehingga Pemerintah Desa masih mengikut ke standar oprasional prosedur Kabupaten Minahasa Selatan, padahal standar operasional tersebut

pada hakikatnya hanya ditujukan untuk pegawai negeri sipil.

Fenomena berdasarkan yang dikemukakan tersebut ternyata jauh dari harapan masyarakat pada umumnya, yang memahami bahwa pemerintah lebih mementingkan diri mereka sendiri. yakni, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi tersebut. Tapi ternyata penerapan good governance belum sepenuhnya dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti memilih judul Penerapan ata emerintahan yang baik di desa pontak satu kecamatan ranoyapo kabupaten minahasa selatan. Daerah dan desa memiliki peranan penting dalam memajukan fungsi pelayanan publik.

## Tinjauan Pustaka

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi good governance telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Daim 2014:43).

Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada bagaimana cara penyelenggara otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep pemerintahan berkonotasi dengan

peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (Dede, dkk 2005:183).

UNDP (Sudarmayanti 2006:3) mendefinisikan governance sebagai berikut, Governance adalah kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola sebagaimana urusan Negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan Negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.

Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Desa, menurut definisi universal, adalah sebuah tempat/kawasan permukiman di area perdesaan (rural). Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative Indonesia dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Hazairin (Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2006:285) berpendapat bahwa desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat hukum adat. Dan yang beliau maksudkan dengan masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya.

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil yang melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan kepada masyarakat. Desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas politik dan pemerintahan. Desa seharusnya merupakan media interaksi politik yang simpel dan dengan demikian sangat potensial untuk dijadikan cerminan kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan

Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan teritorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Desa sebagai sebuah identitas budaya, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom/ berdiri sendiri (kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri).

Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul yang bersifat istimewa. Negara kesatuan RI menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak asal usul daerah tersebut. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbedadengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota.

## Metode Penelitian

Sugiyono (2014:2) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis”. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yang suatu penelitian kontekstual menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka yang merupakan fokus penelitian ini ialah Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik menurut UNDP yaitu di lihat dari: Partisipasi: Hak Pemerintah dan masyarakat, kewajiban Pemerintah dan masyarakat, penegakan hukum: Adil dalam bermasyarakat, transparansi: proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik, tahap evaluasi/pelaporan di Desa Pontak satu, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan.

## Hasil Penelitian

Dalam penelitian, penulis menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip good governance khususnya prinsip partisipasi kepastian hukum dan prinsip

transparansi dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Pontak Satu Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan .

## 1. Faktor Pendukung

- a. Adanya kepedulian dan peran aktif dari masyarakat Desa Pontak Satu dalam menyampaikan keluhan yang mereka rasakan dan alami dari proses pemerintahan desa Pontak Satu
- b. Adanya Respon serta dukungan dan tanggapan yang positif dari pemerintah Desa Pontak Satu akibat masih kurangnya pelaksanaan pemerintahan yang baik di Desa Pontak Satu .
- c. Adanya perubahan dari pemerintah mengenai hal ini dengan rapat terbuka yang diadakan oleh aparat Desa setiap tahunnya.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Masih kurangnya upaya dari pemerintah Desa Pontak Satu dalam mengatasi keluhan yang di rasakan oleh masyarakat dan masih belum bias mengubah tata pemerintahan Desa Pontak Satu
- b. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa , sehingga apa yang di rencanakan pemerintah berbeda dengan apa yang di harapkan oleh masyarakat Desa Pontak Satu
- c. Kurangnya kesadaran dari pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya penerapan tata pemerintahan yang baik khususnya dalam hal partisipasi, penegakan hukum dan transparansi .
- d. Minimnya kemampuan Pemerintah desa untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat hilang, berakibat pada minimnya peran masyarakat dalam setiap proses partisipasi dan evaluasi. Untuk itu maka Pemerintah Desa

Pontak Satu harus mampu mengembalikan legitimasi rakyatnya  
Kendala–Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Desa Pontak Satu Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dalam penerapan tata pemerintahan yang baik

## a. Kendala Internal

### 1. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan factor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di desa. Kegiatan komunikasi yang di lakukan Hukum tua dan jajaran pemerintahan di Desa Pontak Satu masih belum berjalan dengan baik oleh karena itu partisipasi dari masyarakat di Desa Pontak Satu . perlunya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga menumbuhkan peran aktif dari masyarakat untuk menunjang apapun kegiatan yang di buat oleh pemerintah desa , sehingga hal ini yang diharapkan demi terwujudnya pemerintahan yang baik di Desa Pontak Satu .

### 2. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu pemerintahan di desa . model dan gaya kepemimpinan yang di gunakan oleh seorang pemimpin di dalam memimpin warganya sangat mempengaruhi intensitas partisipasi masyarakat di desa Pontak Satu . hal ini di maksudkan agar terciptanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa ,agar terciptanya kerja sama yang baik dari pemerintah dalam rangka keikutsertaan masyarakat untuk menunjang program pemerintah berdasarkan tata pemerintahan yang baik khususnya dalam hal partisipasi , penegakan hukum dan transparansi yang ada di Desa Pontak Satu.

### 3. Keterbukaan

Faktor keterbukaan ini merupakan hal yang penting dalam proses pemerintahan di desa . dari terbukanya pemerintah kepada masyarakat dapat menghasilkan pemerintahan yang baik . agar terciptanya saling percaya antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemerintahan di desa Pontak Satu maka harus adanya hubungan timbale balik antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintahan desa yang dapat di wujudkan di Desa Pontak Satu.

## b. Kendala Eksternal

### 1. Kurang pahamnya masyarakat desa mengenai prinsip good governance

Kurang pahamnya masyarakat desa mengenai prinsip Good Governance, masyarakat desa tidak memahami apa artinya sehingga proses tersebut tidak di dukung oleh masyarakat . kegiatan pemerintah dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik di desa masih sepenuhnya belum berjalan. Masyarakat hanya menuntun pemerintah agar menciptakan suatu system pemerintahan yang baik di desa tanpa mengerti indicator-indikator yang harus di penuhi dalam mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik di Desa Pontak Satu . Dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata pemerintahan yang baik di desa maka dari hal itu indicator-indikator yang termasuk di dalamnya khususnya partisipasi, penegakan hukum, dan transparansi tidak sepenuhnya terlaksana dalam proses pemerintahan di Desa Pontak Satu . hal ini yang merupakan peningatan penting bagi pemerintah untuk mengajak masyarakatnya agar dapat mengerti bahwa untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik haruslah ada saling dukung antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Pontak Satu .

sehingga penerapan tata pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan baik di Desa Pontak Satu.

### 2. Sikap Masyarakat yang Tradisional

Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi yang ada tanpa menginginkan perubahan di Desa, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan dan pertumbuhan social dan kemajuan desa. Hal ini di sebabkan masyarakat yang tidak mau menerima perubahan yang baru dan masih mempertahankan tradisi . padahal perubahan yang baru tersebut dalam mengubah system pemerintahan desa baik dari ruang lingkup pemerintah dan kepada masyarakat yang ada di Desa , ini merupakan alah satu kendala yang ada di dalam masyarakat yang menghambat terjadinya perubahan di tata pemerintahan desa .

### 3. Partisipasi masyarakat yang masih kurang

Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menunjang program-program pemerintah di desa. tanpa masyarakat mengetahui pentingnya partisipasi untuk pemerintah khususnya di desa dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. masyarakat yang masih kurang berpartisipasi membuat suatu pemerintahan desa yang tidak baik. perlunya timbale bali partisipasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terciptanya rasa aling menghargai untuk menciptakan suatu perubahan dan terwujudnya suatu penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di Desa Pontak Satu.

## Kesimpulan

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Desa Pontak Satu Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya mengenai prinsip

- partisipasi kepastian hukum dan prinsip transparansi belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesadaran pentingnya partisipasi, produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin kepastian hokum, serta kurangnya transparansi dari pihak pemerintah kepada masyarakat dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi .
2. Kurangnya partisipasi oleh masyarakat Desa Pontak Satu dalam membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan desa.
  3. Faktor penegak hukumnya, seperti aparat Desa yang masih memiliki tingkat pendidikan yang minim sehingga seringkali kewalahan dalam meaksanakan tugasnya dan anggota BPD yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dikarenakan beberapa anggotnya sibuk dengan pekerjaan lainnya. Dan Aparat Desa yang jarang memperbaharui informasi sehingga setiap kali masyarakat ingin melakukan pengurusan persuratan, maka ia harus bertanya terlebih dahulu tentang prosedur administratifnya
  4. Kurang Transparannya pemerintah dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan dana-dana publik ketika ada pembangunan dan pengadaan sarana dan prasanana serta pada tahap evaluasi dan pelaporan . sehingga masyarakat masih kurang percaya terhadap cara kerja pemerintah yang ada di Desa Pontak Satu.
  5. Pelaksanaan proses pemerintahan terhambat karena banyaknya masyarakat yang kurang paham dengan apa yang di maksudkan pemerintah mengenai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang oleh karena

itu kesadaran masyarakat dalam menunjang apa yang di lakukan pemerintah Desa Pontak Satu masih di katakana sangat kurang.

6. Upaya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki kemampuan yang tepat, ahli, cepat dan praktis dalam pengelolaan pemerintahan serta dalam hal penyusunan program-program dan dalam hal pengambilan keputusan agar proses pemerintahan di desa dapat terlaksana dengan baik.

## Saran

1. Agar Pemerintah Desa lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan terhadap aparat desa dan juga selanjutnya dalam pemilihan aparat desa agar pemerintah desa melakukan tes kepatutan yang lebih ketat. Dan perlunya pelatihan dari pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa agar lebih memahami bagaimana prosedur penerapan tata pemerintahan yang baik .
2. Di harapkan kebijakan dari pemerintah untuk lebih mengingatkan masyarakat pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam menunjang program pemerintah demi terwujudnya pemerintahan yang baik di Desa
3. Hubungan yang sinergis antara Pemerintah Desa, masyarakat politik (BPD), masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi harus diciptakan BPD hendaknya lebih mendekati diri dengan masyarakat sehingga fungsi sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dapat terlaksana lebih optimal. Selain itu, sebaiknya masyarakat ikut andil dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa.



4. Lebih terbukanya pemerintah kepada masyarakat khususnya transparansi mengenai pengambilan keputusan ,dana-dana dan tahap evaluasi dan lebih aktifnya pemerintah dalam mengadakan musyawarah desa bersama masyarakat agar segala keputusan yang ada menjadi keputusan bersama.
5. Pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat dapat mengerti dan mau mengambil bagian dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik yang tercipta di Desa, khususnya di Desa Pontak Satu
6. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah di jalankan harus di pergunakan secara baik sebagaimana mestinya sehingga setiap keputusan yang ada dapat menciptakan pemerintah yang berkualitas dan dapat tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W widjaja, 2005.Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan).Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daim A. Nuryanto,2014.Hukum Administrasi. Surabaya: Laskambang Justitia.
- Dwipayana Ari, AAGN, Gaffar Karim Abdul,dkk,2007 Pembaruan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto Agus, 2006, Mewujudkan Good Governance Melayani Publik Yogyakarta: Gadjah Mada University: Yogyakarta.
- Effendi, Sofyan, 2005.Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. M Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Limpo Yasin Syahrul, 2007.Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa vol 15 Nomor 2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Rosyada, Dede dkk, 2005.Demokrasi, HAM dan Masyarakat madani, Edisi revisi. Jakarta: Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media.
- Sedarmayanti, 2006. Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian kedua. Bandung : CV.Mandar Maju .
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi).Jakarta: Setara Press
- Thoha Mifta, 2009. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, AW, 2007. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber lain :
- Buku profil Desa Pontak Satu Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Mihasa Selatan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

# EKSEKUTIF

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN : 2337 - 5736